



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERVANSYAH ALIAS IVAN BIN JAPRI (ALM.);**
2. Tempat lahir : Wilas;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/3 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wilas RT 002, Desa Wilas, Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru atau Perumahan SKIP Pondok Baru Desa Sangsang RT 06, RW 06, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Silawijaya, S.E., S.H., dkk, para advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT 05, RW 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERVANSYAH ALS IVAN BIN JAPRI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan Bantuan pada waktu Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan tanpa hak membawa senjata tajam" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HERVANSYAH ALS IVAN BIN JAPRI (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha WR 155 R warna biru dan hitam
 - 20 (dua puluh) karung pupuk jenis MOP merek Mahkota
 - 1 (satu) buah Handphone merek milik Sdr. ABDI DARMONODI Alias ABDI
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 warna Ungu dengan case warna hitam
 - 1 (satu) buah Jaket loreng milik Sdr.ABDI DARMMONODI Als ABDI
 - 1 (satu) Unit Dump Truk merek Toyota DYNA 130 HT DA 9427 GB No.ka : MHFC1JU43C5058858 Nosin : W04DTRJ62513 warna Merah beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ABDI DARMONODI HARJO Als UNCIT ABDI Bin H. MUHAMMAD ABTU BASIR (Alm).

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang warna coklat dan gagang warna coklat

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa minta keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK. PDM-14/O.3.12/Eoh.2/02/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HERVANSYAH ALS IVAN BIN JAPRI (ALM)** telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi SAMSUNI Als AHIM Bin ERMAN (Alm) (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO Als UNCIT ABDI Bin H. MUHAMMAD ABTU BASIR (Alm) (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata Sungai Manunggal Estate (SMGE) Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru “telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.10 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi ABDI DARMONODI HARJO melalui WhatsApp yaitu:

Terdakwa : cit info, buhn divisi 1 memuat pupuk ke snkin. Membwa ke gudang visi 8. Mslh di tabur atau di stok pupuk x uln kurang kopi tdi. Turun bgwi ae tdi uln. Imbh to bulik. Soal x data uln di hapus dh jdi percuma ae ceklok pcng kd di bayar orng jua pa Hendra me madahi icung. Icuung memadahi ke uln. Cumn amut te ad jua memuat buhn divisi 2 membantu te. Siapa tau kwa di kondisi akn pupuk x. Buhn Supian te ad jua.

Saksi ABDI DARMONODI HARJO : Kam dimana?

Nyaman Kita berangkat nah

Terdakwa : Mencari dompet uln te cit ae. Kd inggt me andk di mn kh

Saksi ABDI DARMONODI HARJO : Dimana. Kyapa pupuk tadi adalah yg mengondisikan tu? Nyaman q turun nah

Terdakwa : Ne di pengapitan uln datang di visi 8 te, mncri dompet uln di mna kh tebulirit x atau kd inggt kh uln me andk

Saksi ABDI DARMONODI HARJO : Q di vc 8 Handak q tangkapi z jua dah.. yg dbelakang sorang

Dikarenakan setelah itu Terdakwa tidak membalas pesan dari Saksi ABDI DARMONODI HARJO, maka Saksi ABDI DARMONODI HARJO menunda untuk mengambil pupuk tersebut

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 00.46 WITA, Terdakwa membalas pesan dan kemudian Saksi ABDI DARMONODI HARJO mengajak Terdakwa bertemu di pondok di mana Terdakwa dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO sering bertemu

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WITA, Saksi ABDI DARMONODI HARJO menuju ke pondok Saksi SAMSUNI dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha WR 155 R warna biru dan hitam. Sesampainya di sana, Saksi ABDI DARMONODI HARJO

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi SAMSUNI duduk di pondok tersebut dan kemudian merencanakan untuk mengambil pupuk yang selanjutnya akan dijual oleh Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI. Kemudian Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMGE Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang tepatnya di jalan tiga roda Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru dengan berboncengan dan kemudian mencari keberadaan truk yang diberitahu oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO menemukan truk merk Toyota DYNA 130 HT dengan nomor polisi DA 9427 GB yang merupakan truk yang diberitahu oleh Terdakwa. Truk tersebut dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD SAHRIDO Alias RIDO Bin SUGITO (Alm) dan terdapat 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi MUHAMMAD KADRI Alias KADRI Bin MUHAMMAD SOLEH yang duduk di kabin depan, Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias UPIK Bin SUGITO dan sdr. BUDI duduk di atas bak truk yang bermuatan pupuk MOP yang diangkut dari gudang PT. Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP) menuju ke lokasi kebun PT. SMGE sebanyak 100 (seratus) sak. Saksi SAMSUNI dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO langsung mendatangi truk tersebut kemudian Saksi SAMSUNI berteriak ke Saksi MUHAMMAD SAHRIDO dengan berkata "WOI WOI STOP!" dan menyuruh Saksi MUHAMMAD SAHRIDO memundurkan truk tersebut mengarah ke bawah di blok 55/56. Saksi MUHAMMAD SAHRIDO akhirnya memundurkan truk tersebut dikarenakan Saksi MUHAMMAD SAHRIDO takut dengan Saksi ABDI DARMONODI HARJO yang sering mengancam karyawan kebun dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO pernah dipidana terkait perkara pembunuhan, sehingga Saksi MUHAMMAD SAHRIDO takut jika tidak mengikuti kemauan Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI. Selanjutnya, Saksi SAMSUNI turun dari sepeda motor dan langsung naik ke atas truk sedangkan Saksi ABDI DARMONODI HARJO langsung pergi ke persimpangan jalan untuk memantau apabila ada orang yang lewat atau patrol. Selanjutnya Saksi SAMSUNI menurunkan pupuk MOP dari truk tersebut sebanyak 20 (dua puluh) karung ke pinggir jalan dan kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD SAHRIDO menjauh meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi SAMSUNI menutupi 20 (dua puluh) karung pupuk tersebut dengan pelepah sawit sedangkan Saksi ABDI DARMONODI HARJO pulang ke rumahnya

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WITA, Saksi SAMSUNI menelepon Saksi ABDI DARMONODI HARJO dengan

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Pupuk sudah diturunkan di tanah", kemudian Saksi ABDI DARMONODI HARJO langsung mendatangi Saksi SAMSUNI. Sesampainya di sana, Saksi SAMSUNI menunjuk pupuk yang telah diturunkannya sebanyak 20 (dua puluh) sak yang berada di sampingnya. Kemudian sekitar 30 menit Saksi SAMSUNI dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO masih berada di tempat tersebut, tidak berselang lama mobil Patroli mendatangi Saksi SAMSUNI dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO, sehingga Saksi SAMSUNI langsung melarikan diri sedangkan Saksi ABDI DARMONODI HARJO tetap berada di tempat. Selanjutnya Saksi ABDI DARMONODI HARJO diamankan ke Polsek Kelumpang Tengah sedangkan Saksi SAMSUNI langsung melarikan diri

- Bahwa maksud Terdakwa, Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI mengambil barang milik PT. SKIP (SINAR KENCANA INTI PERKASA) kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan tersebut akan dibagi. Terdakwa, Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI tidak memiliki izin untuk mengambil 20 (dua puluh) karung pupuk tersebut dari pemiliknya yakni PT. SKIP kebun SMGE yang merupakan anak perusahaan PT. SINAR MAS
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI tersebut PT. SMGE mengalami kerugian sebesar Rp.6.705.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah)
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SAHRIDO, Saksi MUHAMMAD KADRI, Saksi MUHAMMAD TAUFIK, dan sdr. BUDI mengikuti perintah Saksi SAMSUNI untuk memundurkan truk tersebut dan membiarkan Saksi SAMSUNI mengambil pupuk tersebut karena takut dengan Saksi ABDI DARMONODI HARJO dikarenakan Saksi ABDI DARMONODI HARJO sering mengancam karyawan kebun dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO pernah dipidana terkait perkara pembunuhan sehingga MUHAMMAD SAHRIDO, Saksi MUHAMMAD KADRI, Saksi MUHAMMAD TAUFIK, dan sdr. BUDI takut jika tidak mengikuti kemauan Terdakwa dan Saksi SAMSUNI

Perbuatan Terdakwa **HERVANSYAH ALS IVAN BIN JAPRI (ALM)** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HERVANSYAH ALS IVAN BIN JAPRI (ALM)** telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi SAMSUNI Als AHIM Bin ERMAN (Alm) (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO Als UNCIT ABDI Bin H. MUHAMMAD ABTU BASIR (Alm) (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru “telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.10 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi ABDI DARMONODI HARJO melalui WhatsApp yaitu:

Terdakwa : cit info, buhn divisi 1 memuat pupuk ke snkin. Membwa ke gudang visi 8. Mslh di tabur atau di stok pupuk x uln kurang kopi tdi. Turun bgwi ae tdi uln. Imbh to bulik. Soal x data uln di hapus dh jdi percuma ae ceklok pcng kd di bayar orng jua pa Hendra me madahi icung. Icuung memadahi ke uln. Cumn amut te ad jua memuat buhn divisi 2 membantu te. Siapa tau kwa di kondisi akn pupuk x. Buhn Supian te ad jua.

Saksi ABDI DARMONODI HARJO : Kam dimana?

Nyaman Kita berangkat nah

Terdakwa : Mencari dompet uln te cit ae. Kd inggt me andk di mn kh

Saksi ABDI DARMONODI HARJO : Dimana. Kyapa pupuk tadi adalah yg mengondisikan tu? Nyaman q turun nah

Terdakwa : Ne di pengapitan uln datang di visi 8 te, mncri dompet uln di mna kh tebulirit x atau kd inggt kh uln me andk

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDI DARMONODI HARJO : Q di vc 8 Handak q tangkapi z jua dah.. yg dbelakang sorang

Dikarenakan setelah itu Terdakwa tidak membalas pesan dari Saksi ABDI DARMONODI HARJO, maka Saksi ABDI DARMONODI HARJO menunda untuk mengambil pupuk tersebut

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 00.46 WITA, Terdakwa membalas pesan Terdakwa dan kemudian Saksi ABDI DARMONODI HARJO mengajak Terdakwa bertemu di pondok di mana Terdakwa dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO sering bertemu.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WITA, Saksi ABDI DARMONODI HARJO menuju ke pondok Saksi SAMSUNI dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha WR 155 R warna biru dan hitam. Sesampainya di sana, Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI duduk di pondok tersebut dan kemudian merencanakan untuk mengambil pupuk yang selanjutnya akan dijual oleh Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI. Kemudian Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMGE Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang tepatnya di jalan tiga roda Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru dengan berboncengan dan kemudian mencari keberadaan truk yang diberitahu oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO menemukan truk merk Toyota DYNA 130 HT dengan nomor polisi DA 9427 GB yang merupakan truk yang diberitahu oleh Terdakwa. Truk tersebut dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD SAHRIDO Alias RIDO Bin SUGITO (Alm) dan terdapat 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi MUHAMMAD KADRI Alias KADRI Bin MUHAMMAD SOLEH yang duduk di kabin depan, Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias UPIK Bin SUGITO dan sdr. BUDI duduk di atas bak truk yang bermuatan pupuk MOP yang diangkut dari gudang PT. Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP) menuju ke lokasi kebun PT. SMGE sebanyak 100 (seratus) sak. Saksi SAMSUNI dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO langsung mendatangi truk tersebut kemudian Saksi SAMSUNI berteriak ke Saksi MUHAMMAD SAHRIDO dengan berkata "WOI WOI STOP!" dan menyuruh Saksi MUHAMMAD SAHRIDO memundurkan truk tersebut mengarah ke bawah di blok 55/56. Saksi MUHAMMAD SAHRIDO akhirnya memundurkan truk tersebut dikarenakan Saksi MUHAMMAD SAHRIDO takut dengan Saksi ABDI DARMONODI HARJO yang sering mengancam karyawan kebun dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO pernah dipidana

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perkara pembunuhan, sehingga Saksi MUHAMMAD SAHRIDO takut jika tidak mengikuti kemauan Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI. Selanjutnya, Saksi SAMSUNI turun dari sepeda motor dan langsung naik ke atas truk sedangkan Saksi ABDI DARMONODI HARJO langsung pergi ke persimpangan jalan untuk memantau apabila ada orang yang lewat atau patrol. Selanjutnya Saksi SAMSUNI menurunkan pupuk MOP dari truk tersebut sebanyak 20 (dua puluh) karung ke pinggir jalan dan kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD SAHRIDO menjauh meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi SAMSUNI menutupi 20 (dua puluh) karung pupuk tersebut dengan pelepah sawit sedangkan Saksi ABDI DARMONODI HARJO pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WITA, Saksi SAMSUNI menelepon Saksi ABDI DARMONODI HARJO dengan mengatakan "Pupuk sudah diturunkan di tanah", kemudian Saksi ABDI DARMONODI HARJO langsung mendatangi Saksi SAMSUNI. Sesampainya di sana, Saksi SAMSUNI menunjuk pupuk yang telah diturunkannya sebanyak 20 (dua puluh) sak yang berada di sampingnya. Kemudian sekitar 30 menit Saksi SAMSUNI dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO masih berada di tempat tersebut, tidak berselang lama mobil Patroli mendatangi Saksi SAMSUNI dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO, sehingga Saksi SAMSUNI langsung melarikan diri sedangkan Saksi ABDI DARMONODI HARJO tetap berada di tempat. Selanjutnya Saksi ABDI DARMONODI HARJO diamankan ke Polsek Kelumpang Tengah sedangkan Saksi SAMSUNI langsung melarikan diri.

- Bahwa maksud Terdakwa, Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI mengambil barang milik PT. SKIP (SINAR KENCANA INTI PERKASA) kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan tersebut akan dibagi. Terdakwa, Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI tidak memiliki izin untuk mengambil 20 (dua puluh) karung pupuk tersebut dari pemiliknya yakni PT. SKIP kebun SMGE yang merupakan anak perusahaan PT. SINAR MAS.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI tersebut PT. SMGE mengalami kerugian sebesar Rp.6.705.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HERVANSYAH ALS IVAN BIN JAPRI (ALM)** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **HERVANSYAH ALS IVAN BIN JAPRI (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.09 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan SKIP Pondok Baru Desa Sangsang RT. 06 RW. 06 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.10 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi ABDI DARMONODI HARJO melalui WhatsApp yaitu:

Terdakwa : cit info, buhn divisi 1 memuat pupuk ke snkin. Membwa ke gudang visi 8. Mslh di tabur atau di stok pupuk x uln kurang kopi tdi. Turun bgwi ae tdi uln. Imbh to bulik. Soal x data uln di hapus dh jdi percuma ae ceklok pcng kd di bayar orng jua pa Hendra me madahi icung. Icuung memadahi ke uln. Cumn amut te ad jua memuat buhn divisi 2 membantu te. Siapa tau kwa di kondisi akn pupuk x. Buhn Supian te ad jua.

Saksi ABDI DARMONODI HARJO : Kam dimana?

Nyaman Kita berangkat nah

Terdakwa : Mencari dompet uln te cit ae. Kd inggt me andk di mn kh

Saksi ABDI DARMONODI HARJO : Dimana. Kyapa pupuk tadi adalah yg mengondisikan tu? Nyaman q turun nah

Terdakwa : Ne di pengapitan uln datang di visi 8 te, mncri dompet uln di mna kh tebulirit x atau kd inggt kh uln me andk

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDI DARMONODI HARJO : Q di vc 8 Handak q tangkapi z jua dah.. yg dbelakang sorang

Dikarenakan setelah itu Terdakwa tidak membalas pesan dari Saksi ABDI DARMONODI HARJO, maka Saksi ABDI DARMONODI HARJO menunda untuk mengambil pupuk tersebut

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 00.46 WITA, Terdakwa membalas pesan Terdakwa dan kemudian Saksi ABDI DARMONODI HARJO mengajak Terdakwa bertemu di pondok di mana Terdakwa dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO sering bertemu.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WITA, Saksi ABDI DARMONODI HARJO menuju ke pondok Saksi SAMSUNI dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha WR 155 R warna biru dan hitam. Sesampainya di sana, Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI duduk di pondok tersebut dan kemudian merencanakan untuk mengambil pupuk yang selanjutnya akan dijual oleh Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI. Kemudian Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMGE Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang tepatnya di jalan tiga roda Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru dengan berboncengan dan kemudian mencari keberadaan truk yang diberitahu oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO menemukan truk merk Toyota DYNA 130 HT dengan nomor polisi DA 9427 GB yang merupakan truk yang diberitahu oleh Terdakwa. Truk tersebut dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD SAHRIDO Alias RIDO Bin SUGITO (Alm) dan terdapat 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi MUHAMMAD KADRI Alias KADRI Bin MUHAMMAD SOLEH yang duduk di kabin depan, Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias UPIK Bin SUGITO dan sdr. BUDI duduk di atas bak truk yang bermuatan pupuk MOP yang diangkut dari gudang PT. Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP) menuju ke lokasi kebun PT. SMGE sebanyak 100 (seratus) sak. Saksi SAMSUNI dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO langsung mendatangi truk tersebut kemudian Saksi SAMSUNI berteriak ke Saksi MUHAMMAD SAHRIDO dengan berkata "WOI WOI STOP!" dan menyuruh Saksi MUHAMMAD SAHRIDO memundurkan truk tersebut mengarah ke bawah di blok 55/56. Saksi MUHAMMAD SAHRIDO akhirnya memundurkan truk tersebut dikarenakan Saksi MUHAMMAD SAHRIDO takut dengan Saksi ABDI DARMONODI HARJO yang sering mengancam karyawan kebun dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO pernah dipidana

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perkara pembunuhan, sehingga Saksi MUHAMMAD SAHRIDO takut jika tidak mengikuti kemauan Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI. Selanjutnya, Saksi SAMSUNI turun dari sepeda motor dan langsung naik ke atas truk sedangkan Saksi ABDI DARMONODI HARJO langsung pergi ke persimpangan jalan untuk memantau apabila ada orang yang lewat atau patrol. Selanjutnya Saksi SAMSUNI menurunkan pupuk MOP dari truk tersebut sebanyak 20 (dua puluh) karung ke pinggir jalan dan kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD SAHRIDO menjauh meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi SAMSUNI menutupi 20 (dua puluh) karung pupuk tersebut dengan pelepah sawit sedangkan Saksi ABDI DARMONODI HARJO pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WITA, Saksi SAMSUNI menelepon Saksi ABDI DARMONODI HARJO dengan mengatakan "Pupuk sudah diturunkan di tanah", kemudian Saksi ABDI DARMONODI HARJO langsung mendatangi Saksi SAMSUNI. Sesampainya di sana, Saksi SAMSUNI menunjuk pupuk yang telah diturunkannya sebanyak 20 (dua puluh) sak yang berada di sampingnya. Kemudian sekitar 30 menit Saksi SAMSUNI dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO masih berada di tempat tersebut, tidak berselang lama mobil Patroli mendatangi Saksi SAMSUNI dan Saksi ABDI DARMONODI HARJO, sehingga Saksi SAMSUNI langsung melarikan diri sedangkan Saksi ABDI DARMONODI HARJO tetap berada di tempat. Selanjutnya Saksi ABDI DARMONODI HARJO diamankan ke Polsek Kelumpang Tengah sedangkan Saksi SAMSUNI langsung melarikan diri.

- Bahwa maksud Terdakwa, Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI mengambil barang milik PT. SKIP (SINAR KENCANA INTI PERKASA) kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan tersebut akan dibagi. Terdakwa, Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI tidak memiliki izin untuk mengambil 20 (dua puluh) karung pupuk tersebut dari pemiliknya yakni PT. SKIP kebun SMGE yang merupakan anak perusahaan PT. SINAR MAS.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDI DARMONODI HARJO dan Saksi SAMSUNI tersebut PT. SMGE mengalami kerugian sebesar Rp.6.705.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HERVANSYAH ALS IVAN BIN JAPRI (ALM)** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERVANSYAH ALS IVAN BIN JAPRI (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Pengapitan Desa Sangsang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 WITA Terdakwa pergi menuju pondok dengan membawa senjata tajam jenis pisau dengan kumpang warna coklat dan gagang coklat milik Terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa akan pulang kembali ke rumah dengan berboncengan sepeda motor dengan teman Terdakwa.
- Sementara itu pada hari yang sama saksi AMRULLAH bin PRIYADI dan saksi SUPRIYANTO yang merupakan anggota Polisi Polres Kotabaru sedang melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana pencurian pupuk di Jalan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Nusa Permata kemudian saat diperjalanan saksi AMRULLAH bin PRIYADI dan saksi SUPRIYANTO bertemu dengan Terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan teman nya. Selanjutnya karena merasa curiga kemudian saksi AMRULLAH bin PRIYADI dan saksi SUPRIYANTO memberhentikan Terdakwa melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kampangnya yang terbuat dari kayu warna hitam yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan dibalik baju Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelumpang Tengah guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan ganggang dan kumpangannya warna coklat tidak memiliki surat izin yang sah.

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsir alias Anci bin (alm.) H. Padu Wai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan kemudian dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan pupuk;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di PT Sinarmas sebagai Kanit Pam sejak bulan Oktober 2023 kemudian tugas pokok Saksi sebagai Kanit Pam bertugas menjaga seluruh aset yang ada di PT Sinarmas dan PT Sinarmas bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa terjadi peristiwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, di jalan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 20 karung/sak pupuk Mop merek Mahkota Fertilizer;
- Bahwa yang mengambil ada 3 (tiga) orang yaitu sdr. Abdi Darmonodi Harjo alias Uncit Abdi, Sdr. Samsuni alias Ahim dan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. Samsuni bahwa ada truk yang mengangkut pupuk, yang mana truk tersebut bisa menjadi target untuk pupuk yang diangkutnya tersebut bisa mereka ambil, kemudian Sdr. Abdi Darmonodi dengan menaiki sepeda motor dan membonceng Sdr. Samsuni memerintahkan sopir dan kenek truk pembawa pupuk tersebut untuk menepi, kemudian Sdr. Samsuni bertugas untuk menurunkan pupuk dari truk di areal SMGE (Sungai Manggalau Estate) di Blok M 55 M 56, sedangkan Sdr. Abdi Darmonodi Harjo alias Uncit Abdi bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WITA Saksi sebagai Kanit Pam di PT Sinarmas melakukan patroli rutin bersama dengan sopir Sdr. Siroh dan 2 (dua) anggota Pam Obvit Polda Kalsel Sdr. Syaini dan Sdr. Fahmi yang mana patroli tersebut rute yang Saksi tuju bersama anggota adalah di areal kebun PT Sinarmas yang berskala rawan dari pengambilan karena sebelumnya ada peristiwa pengambilan di areal tersebut, kemudian pada saat patroli tersebut ada salah satu unit truk milik perusahaan yang sebelumnya Saksi mendapat informasi bahwa truk tersebut pada saat pengantaran pupuk milik perusahaan untuk di distribusikan ke areal kebun sering angkutannya berupa pupuk selalu tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya didistribusikan karena selalu kurang, kemudian pada saat patroli tersebut Saksi berinisiatif bersama anggota saat itu membuntuti truk tersebut yang bermuatan pupuk di mana pada saat Saksi mengikutinya dengan menggunakan mobil patroli posisi truk sudah di areal pendistribusian yang mana sudah ada pupuk yang didistribusikan sebagian kecilnya, Saksi melihat dari kejauhan truk tersebut muatan pupuknya tidak sesuai dengan jumlah biasanya yang dibawa, biasanya truk dengan muatan normal sebanyak 5 (lima) ton dengan jumlah kurang lebih 100 (seratus) sak pupuk dari kejauhan pasti terlihat dari atas bak namun pada hari itu Saksi lihat muatannya tidak sesuai tidak terlihat sampai atas bak, kemudian pada saat truk tersebut sambil mendistribusikan pupuk di setiap blok Saksi sambil menghitungnya dari belakang kemudian pada saat truk tersebut sudah selesai mendistribusikan pupuk tersebut pada saat truk tersebut ingin pulang dan berpapasan dengan mobil patroli yang Saksi dan anggota gunakan Saksi mencoba memberhentikan truk tersebut dengan posisi pada saat Saksi bertanya dengan sopir Saksi dan sopir truk masih di dalam mobil masing-masing yang mana saat itu Saksi menanyakan kepada Sdr. Rido selaku sopir truk bahwa "Berapa ton kamu bawa?" kemudian dijawab oleh Sdr. Rido "5 ton pak" kemudian Saksi suruh dia untuk melanjutkan pekerjaan, kemudian pada saat itu pupuk yang Saksi hitung di semua blok saat itu berjumlah 80 (delapan puluh) sak yang seharusnya apabila truk membawa muatan pupuk sebanyak 5 (lima) ton maka jumlah pupuk persak harus 100 (seratus) sak, kemudian Saksi mencoba menghitung kembali jumlah pupuk yang didistribusikan saat itu, kemudian saat Saksi hitung kembali jumlah pupuk per blok masih tetap

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah total 80 (delapan puluh) sak, kemudian Saksi bersama anggota berusaha mencari kekurangan dari 20 (dua puluh) sak pupuk yang kurang tersebut, kemudian pada saat kami melakukan patroli ke setiap blok ditemukan tumpukan pupuk di salah satu blok yaitu Blok M 55 M 56 yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari areal pendistribusian pupuk, yang mana saat itu Saksi dan anggota menemukan tumpukan pupuk tersebut yang mana Saksi melihat tumpukan pupuk dan anggota Pam Obvit melihat Sdr. Uncit Abdi yang jaraknya berdekatan dengan tumpukan pupuk tersebut sedang berdiri di sebelah motornya dan kemudian Saksi saat itu mengecek tumpukan pupuk tersebut dan salah satu anggota Pam Obvit Sdr. Syaini mendatangi Sdr. Uncit Abdi yang mana Saksi mendengar bahwa Sdr. Syaini menanyakan tentang maksud keberadaan Sdr. Uncit Abdi di areal yang berdekatan dengan tumpukan pupuk tersebut kemudian saat itu saya langsung mendekati Sdr. Uncit Abdi bersama anggota lain yang mana saat itu Sdr. Uncit Abdi sempat mau melawan saya melihat karena posisi saya dibelakang Sdr. Uncit Abdi pada saat Sdr. Syaini ingin menangkap Sdr. Uncit Abdi, Sdr. Uncit Abdi sempat ingin melakukan perlawanan dengan melakukan pergerakan mencabut sangkur yang dibawanya di pinggang sebelah kirinya kemudian saat itu Sdr. Syaini berhasil menangkapnya dengan dibantu Sdr. Fahmi dan Saksi dan kemudian Sdr. Uncit Saksi amankan dan dibawa ke Polsek Kelumpang Tengah karena Sdr. Uncit Abdi sebelumnya sudah jadi target karena Sdr. Uncit Abdi dicurigai terlibat dalam pengambilan pupuk sebelumnya pada saat di perjalanan menuju polsek saat itu Saksi sempat mampir di Pos Security yang saat dijaga oleh Sdr. Hairullah kemudian Saksi meminta Sdr. Hairullah untuk mendatangi lokasi penemuan tumpukan pupuk untuk menjaganya kemudian saat itu Saksi bersama anggota sampai di Polsek Kelumpang Tengah dengan posisi sepeda motor Sdr. Uncit Abdi dibawa oleh anggota Pam Obvit Sdr. Fahmi namun kemudian sesampainya di polsek setahu Saksi Sdr. Fahmi kembali ke lokasi penemuan tumpukan pupuk dengan membawa kembali sepeda motor milik Sdr. Uncit Abdi kemudian saat Saksi di Polsek Kelumpang Tengah Sdr. Uncit Abdi dilakukan interogasi oleh anggota polsek dan kemudian Saksi diberitahu oleh anggota polsek bahwa ada keterlibatan Terdakwa yang merupakan teman Sdr. Uncit Abdi kemudian Saksi berinisiatif langsung mendatangi rumah Terdakwa bersama anggota Pam Obvit Sdr. Syaini karena

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditakutkan Terdakwa melarikan diri kemudian setelah Saksi bersama Sdr. Syaini tiba di rumah Terdakwa ternyata rumahnya kosong kemudian Saksi bersama Sdr. Syaini kembali ke Polsek Kelumpang Tengah kemudian tiba di polsek Saksi mendapat informasi bahwa ada keterlibatan Sdr. Ibrahim kemudian Saksi bersama anggota polsek dengan membawa Sdr. Uncit Abdi ingin menuju ke rumah Sdr. Ibrahim pada saat di perjalanan melewati lokasi areal blok yang sebelumnya ditemukan tumpukan pupuk kemudian Saksi semua berhenti di lokasi tersebut pada saat Saksi turun dari mobil Saksi melihat salah satu anggota Polsek Kelumpang Tengah Sdr. Andiarta membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan karena Saksi melihat dari jarak \pm 1 (satu) meter Saksi meyakini bahwa senjata tersebut senjata api rakitan dari laras senjata tersebut seperti senapan angin kemudian Saksi melihat senjata tersebut dibawa ke dalam mobil oleh Sdr. Andiarta kemudian setelah itu Saksi bersama Sdr. Syaini, salah satu anggota Polsek Kelumpang Tengah dan Sdr. Fahmi menggunakan satu buah mobil ikut bersama mobil anggota Polsek Kelumpang Tengah menuju ke pondok Sdr. Ibrahim untuk melakukan penangkapan kemudian pada saat mendekati pondok Sdr. Ibrahim Saksi melihat Terdakwa keluar dari pondok Sdr. Ibrahim menggunakan sepeda motor kemudian anggota polsek langsung melakukan penangkapan dan Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil anggota Polsek Kelumpang Tengah kemudian Saksi melanjutkan pengecekan ke pondok Sdr. Ibrahim namun ternyata Sdr. Ibrahim tidak berada di tempat kemudian Saksi semua balik menuju ke Polsek Kelumpang Tengah, setelah sampai di polsek kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa untuk Sdr. Uncit Abdi Saksi tidak begitu mengenalnya setahu Saksi Terdakwa bekerja di PT SKIP yang merupakan anak perusahaan PT Sinar Mas sebagai karyawan wakar yang dinyatakan oleh surat pernyataan seperti yang saya perlihatkan sebagai berikut dan untuk Sdr. Ibrahim Saksi tidak mengenalnya, dan untuk Terdakwa Saksi tidak begitu mengenalnya namun Saksi dapat informasi Terdakwa bekerja di PT SKIP yang merupakan anak perusahaan PT Sinar Mas sebagai karyawan, kemudian untuk Sdr. Ridho Saksi tidak begitu mengenalnya namun Saksi tahu bahwa Sdr. Ridho bekerja di PT SKIP yang merupakan anak perusahaan PT Sinar Mas sebagai sopir truk angkutan pupuk;

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari karyawan lain bahwa Sdr. Uncit Abdi sering melakukan pengambilan pupuk milik perusahaan dengan membawa senjata api namun tidak pernah ketahuan karena para sopir yang membawa pupuk tersebut takut untuk melaporkan Sdr. Uncit Abdi karena menurut informasi Sdr. Uncit Abdi pernah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan tumpukan pupuk di areal M55 M56 tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk yang merupakan milik PT SKIP yang merupakan anak perusahaan PT Sinar Mas yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat pengumpulan pupuk tersebut adalah harga perkilogram pupuk Mop tersebut adalah Rp6.705,00 (enam ribu tujuh ratus lima rupiah) dikali 1.000 (seribu) kilogram (hitungan perkarung 50 (lima puluh) kilogram) sehingga total kerugian yang dialami adalah Rp6.705.000,00 (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari karyawan pemanen PT SKIP yang merupakan anak perusahaan PT Sinar Mas sebagai karyawan jika Sdr. Uncit Abdi pada saat melakukan pengambilan pupuk milik perusahaan sering membawa senjata api yang digunakan untuk menakut-nakuti sopir pembawa truk muatan pupuk;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga orang Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Kadri alias Kadri bin Muhammad Saleh, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan pupuk;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate sejak tanggal (lupa) Juni 2010 sebagai karyawan bagian perawatan Divisi I SMGE, di mana PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) tersebut merupakan bagian dari PT Sinarmas Grup bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, di jalan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, yang melakukan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Sdr. Samsuni alias Ahim dan Sdr. Uncit Abdi, adapun barang yang diambil berupa pupuk merek Mop sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) sak milik PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE);
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang laki-laki atas nama Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi Saksi mengenalnya sekitar 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Sdr. Rido selaku sopir mobil truk dan Sdr. Budi serta Sdr. Taufik sebagai buruh muat pupuk buruh panggul sedang mengangkut pupuk jenis Mop sebanyak 100 (seratus) sak atau 5.000 (lima ribu) kilogram menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah nomor polisi DA 8780 GG yang dikemudikan oleh Sdr. Rido;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. Rido mengangkut pupuk Mop dari gudang PT Sinar Kencana Inti Perkasa Senakin Estate (SNKE) sebanyak 100 (seratus) sak sesuai dengan surat kirim nomor SMGE-DIV 1-12-23-0010, tanggal 30-12-2023 dengan tujuan akan dibawa ke lokasi kebun PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 Blok N/M 60/61 untuk pemupukan, dimana Saksi duduk di dalam kabin bersama Sdr. Rido sedangkan Sdr. Budi dan Sdr. Taufik berada di atas bak mobil;
- Bahwa terjadinya kehilangan pupuk tersebut ketika Saksi dan Sdr. Rido mengangkut pupuk dimaksud dalam perjalanan ketika melewati jalan Divisi 1 Blok M 55/56 dari belakang diikuti oleh Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi yang berboncengan mengendarai sepeda motor *trail* warna hijau dari sebelah kiri Sdr. Samsuni berteriak sambil memberi kode tangan dengan mengatakan "Hop hop. Stop" sambil melambaikan tangan kanannya agar Sdr. Rido menghentikan mobil, tetapi Sdr. Rido tetap menjalankan mobil karena jalan tanjakan dan berkonvoi dengan mobil truk lainnya yang bermuatan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi menyalip sampai di atas jalan tanjakan pada pertigaan jalan kebun mereka berhenti dan Sdr. Ibrahim turun dari

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor sementara itu Sdr. Uncit Abdi masih di atas sepeda motor menunggu, kemudian Sdr. Samsuni menghentikan mobil truk dengan mengatakan melambatkan tangan kanannya "stop di sini aja dah, mundur" akhirnya Sdr. Rido mengikuti perintah Sdr. Samsuni dan memundurkan mobil truk sekitar 50 (lima puluh) meter masuk ke dalam Blok M 55/56 Divisi 1 SMGE, kemudian Saksi dan Sdr. Budi serta Sdr. Taufik turun dari mobil, lalu Sdr. Budi serta Sdr. Taufik ikut mobil-mobil truk lainnya pengangkut buah kelapa sawit, kemudian Sdr. Samsuni naik ke atas bak mobil dan menurunkan pupuk menggunakan kedua tangannya satu per satu dijatuhkan ke jalan blok sementara itu Saksi berdiri di samping mobil truk sebelah kiri dan setelah selesai mengambil pupuk dimaksud Sdr. Samsuni dan Sdr. Kadri turun dari mobil, selanjutnya Sdr. Samsuni berboncengan dengan Sdr. Uncit Abdi pergi naik sepeda motor yang sebelumnya menunggu di jalan turunan Divisi 1 Blok M 55/56, kemudian Saksi naik ke atas bak mobil truk dan memberi aba-aba Sdr. RIDO agar maju keluar jalan pertigaan setelah itu Saksi masuk ke dalam kabin mobil truk ikut duduk di samping Sdr. Rido menuju Divisi 1 Blok N/M 60/61 lokasi pemupukan;

- Bahwa pada saat Sdr. Samsuni mengambil pupuk di atas mobil truk yang dikemudikan Sdr. Rido, Saksi tidak ikut menurunkan hanya berdiri di samping mobil truk sebelah kiri dan setelah Sdr. Samsuni selesai mengambil pupuk kemudian turun dari mobil pergi berboncengan dengan Sdr. Uncit Abdi naik sepeda motor *trail* warna hijau sebagaimana dimaksud lalu Saksi naik ke atas dan melihat jumlah susunan pupuk sudah berkurang karena sebagian sudah diturunkan Sdr. Samsuni di pinggir Jalan Blok M 55/56 Divisi 1 SMGE lalu dari atas bak mobil Saksi memberi aba-aba Sdr. Rido dengan lambaian tangan kanan agar maju;

- Bahwa pada saat Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi mengejar dan menghentikan Saksi dan Sdr. Rido, Saksi tidak memperhatikan Sdr. Samsuni mengenakan pakaian apa, sedangkan Sdr. Uncit Abdi mengenakan jaket motif loreng tentara dan terlihat menyandang senjata api laras panjang warna hitam dibalik jaketnya yang terbuka tertup angin ketika membonceng sdr. Samsuni menggunakan sepeda motor *trail*;

- Bahwa pada saat Sdr. Rido membongkar pupuk di areal Blok N/M 60/61 Divisi 1 SMGE tersebut disaksikan oleh mandor pupuk atas nama Sdr. Erpani alias Icung, mandor semprot atas nama Zakaria, Kanit Pam dan anggota Pam Obvit atas nama Sdr. Rizani dan Sdr. Fahmi, ketika itu Sdr.

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizani bertanya kepada Sdr. Rido "berapa ton Do muatanmu" lalu dijawab Sdr. Rido "lima ton pupuk", selanjutnya Sdr. Rizani bertanya lagi kepada Sdr. Rido "lima ton itu berapa sak", dijawab Sdr. Rido "seratus sak pak", setelah itu Saksi dengan Sdr. RIDO mengembalikan mobil truk ke kantor SMGE;

- Bahwa sebelum Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi mengambil pupuk yang Saksi angkut, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan kedua orang tersebut baik secara langsung maupun menggunakan *handphone* (telpon), dan Saksi tidak pernah menerima bagian keuntungan dari pengambilan pupuk tersebut dan tidak ada keinginan mengambil keuntungan dan sepengetahuan Saksi sebagaimana yang Saksi alami baru kali ini Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi mengambil pupuk di mobil truk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Taufik alias Upik bin Sugito, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya memuat pupuk perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate sejak Februari 2023 sebagai karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) Divisi 2 SMGE, di mana PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) tersebut merupakan bagian dari PT Sinarmas Grup bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi memuat pupuk pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, mulai sekitar jam 08.00 WITA, di gudang PT SKIP Senakin Estate (SNKE) bersama dengan Sdr. Kadri dan Sdr. Budi serta Sdr. Supian dan 2 (dua) orang karyawan BHL lainnya yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Saksi memuat pupuk tersebut atas perintah Sdr. Marsuka selaku mandor pupuk Divisi 2 SMGE;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Budi serta Sdr. Kadri menumpang di mobil truk yang dikemudikan Sdr. Rido tidak sampai pada tujuan di lokasi pemupukan Divisi 1 Blok N/M 60/61 PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) karena di pertengahan jalan, tepatnya di jalan poros Divisi 1 Blok M 55/56 SMGE dikejar oleh Terdakwa, Sdr. Uncit Abdi

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membonceng Terdakwa, Sdr. Samsuni mengendarai sepeda motor *trail* warna hijau;

- Bahwa cara Sdr. Uncit Abdi dan Sdr. Samsuni mengejar mobil truk yang Saksi tumpangi, sebagaimana yang Saksi lihat awalnya sebelum Jembatan Tiga Roda di jalan poros Divisi 1 PT SKIP SNKE Sdr. Uncit Abdi dan Sdr. Samsuni berboncengan di atas sepeda motor *trail* warna hijau sedang menunggu dan ketika mobil truk yang Saksi tumpangi lewat kemudian mengejar dari arah sebelah kiri merapat di mobil, Sdr. Samsuni melambaikan tangan kanannya menyuruh berhenti tetapi mobil tetap jalan akhirnya Sdr. Uncit Abdi dan Sdr. Samsuni menyalip sampai di pertigaan jalan poros Divisi I SMGE Sdr. Samsuni turun dari sepeda motor sementara itu Sdr. Uncit Abdi masih di atas sepeda motor di pinggir jalan sebelah kiri, lalu Sdr. Samsuni menyuruh Sdr. Rido berhenti dan memundurkan mobil dan ketika mobil sudah berhenti Saksi dan Sdr. Budi turun dari atas bak mobil begitu juga dengan Sdr. Kadri keluar dari dalam kabin, yang mana ketika Saksi dan Sdr. Budi turun dari atas mobil kemudian berjalan kaki dan ikut mobil truk pengangkut buah kelapa sawit yang berada di belakang karena takut selanjutnya Saksi dan Sdr. Budi turun di depan pabrik kelapa sawit (PKS) Sungai Magalau Mill (SMGM) dan pulang ke perumahan karyawan di Divisi 2 SMGE;

- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan betul pakaian apa yang dikenakan oleh Sdr. Uncit Abdi dan Sdr. Samsuni ketika mengejar mobil truk yang Saksi tumpangi menggunakan sepeda motor *trail* warna hijau tersebut dan juga tidak terlihat membawa senjata tajam ataupun senjata api;

- Bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 20 (dua puluh) sak pupuk jenis Mop dan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah nomor polisi DA 8780 GG masih mengenalinya, di mana pupuk tersebut yang Saksi muat dari gudang PT SKIP SNKE dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah nomor polisi DA 8780 GG yang dikemudikan oleh Sdr. Rido dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor *trail* warna hijau adalah yang dikendarai Sdr. Uncit Abdi membonceng Sdr. Samsuni ketika mengejar mobil truk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Hendra Sartika bin Baryanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan pupuk di PT Mitra Nusa Permata;
- Bahwa pada saat ini Saksi sebagai karyawan PT Mitra Nusa Permata;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Mitranusa Permata menjabat sebagai kepala gudang semenjak bulan Januari 2022, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala gudang adalah menjaga stok material kebutuhan perkebunan sawit dan mendata keluar masuknya material dari gudang untuk kebutuhan kebun seperti, berbagai macam jenis pupuk, *spare part* armada operasional kebun, herbisida, bahan bakar minyak, APD (alat perlindungan diri), alat panen, alat perawatan perkebunan sawit, dan lain-lain;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, di jalan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah masuk kantor pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024;
- Bahwa mekanisme keluarnya pupuk dari gudang adalah berawal dari permintaan asisten divisi atas sejumlah pupuk ke askep (Asisten Kepala) di sistem perusahaan untuk disetujui, kemudian turun ke manajer dan KTU (Kepala Tata Usaha) untuk disetujui, setelah disetujui akan keluar bon permintaan barang berupa pupuk Mop 5.000 (lima ribu) kilogram/100 (seratus) sak/karung untuk Divisi 1 Blok M 55/56, setelah itu Saksi memproses permintaan tersebut dengan menyiapkan dan menghitung jumlah pupuk sesuai dengan permintaan, kemudian menyiapkan angkutan dan buruh untuk pengantaran pupuk sesuai divisi dan blok di permintaan tersebut;
- Bahwa ada beberapa jenis pupuk yang berada di gudang pada saat itu yaitu Mengepel Dap, Kiesirite, Borat TSP, NPK, SP 36, dan NH4CL;
- Bahwa untuk jumlah porsi/kebutuhan pupuk untuk setiap divisi dan blok memang sudah ditentukan dan terjadwal, namun Saksi tidak mengetahui porsi jumlah dan waktu pengaplikasian pupuk tersebut;

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan untuk Sdr. Darmonodi dan Sdr. Samsuni Saksi tidak kenal melainkan hanya tahu dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sdr. Darmonodi bekerja di SNKE Senakin Estate yang masih dalam Sinarmas Group sebagai wakar (penjaga malam/satpam) dan Terdakwa adalah sebagai BHL (Buruh Harian Lepas) yang diupah perhari oleh perusahaan, namun berdasarkan informasi Terdakwa sudah tidak bekerja di PT Mitranusa Permata, untuk Sdr. Samsuni bukan karyawan dan tidak bekerja di PT Mitra Nusa Permata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 20 (dua puluh) karung pupuk Mop tersebut akan diapakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut yaitu 2 (dua) rangkap bon permintaan barang PT Mitranusa Permata dan 1 (satu) lembar surat pengantar nomor SMGE-Div01-12-23-0010 pupuk Mop 5.000 (lima ribu) kilogram tanggal 30 Desember;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Sahrido alias Rido bin (alm.) Sugito, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan adanya peristiwa pengambilan pupuk;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, di jalan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang melakukan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi adapun barang yang diambil berupa pupuk merek Mop sebanyak 20 (dua puluh) sak milik PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE);
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang laki-laki atas nama Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi Saksi mengenalnya sekitar 9 (sembilan) bulan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Sdr. Kadri dan Sdr. Budi serta 1 (satu) orang lainnya yang tidak

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu namanya sebagai buruh muat pupuk buruh panggul sedang mengangkut pupuk jenis Mop sebanyak 100 (seratus) sak atau 5.000 (lima ribu) kilogram menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah nomor polisi DA 8780 GG;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengangkut pupuk Mop dari gudang PT Sinar Kencana Inti Perkasa Senakin Estate (SNKE) sebanyak 100 (seratus) sak sesuai dengan surat kirim Nomor: SMGE-DIV 1-12-23-0010, tanggal 30-12-2023 dengan tujuan akan dibawa ke lokasi kebun PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) Divisi 1 Blok N/M 60/61 untuk pemupukan, di mana Sdr. Kadri berada di kabin sebelah Saksi sedangkan Sdr. Budi dan 1 (satu) orang lainnya berada di atas bak mobil;

- Bahwa terjadinya pengambilan pupuk itu terjadi ketika Saksi mengangkut pupuk dimaksud dalam perjalanan ketika melewati jalan Divisi 1 Blok M 55/56 dari belakang diikuti oleh Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi yang berboncengan mengendarai sepeda motor *trail* warna hijau dari sebelah kiri Sdr. Samsuni berteriak sambil memberi kode tangan dengan mengatakan "Hop hop. Stop" sambil melambatkan tangan kanannya agar Saksi berhenti, tetapi Saksi tetap menjalankan mobil karena jalan tanjakan dan berkonvoi dengan mobil truk lainnya yang bermuatan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi menyalip Saksi sampai di atas jalan tanjakan pada pertigaan jalan kebun mereka berhenti dan Sdr. Ibrahim turun dari sepeda motor sementara itu Sdr. Uncit Abdi masih di atas sepeda motor menunggu, kemudian Sdr. Samsuni menghentikan Saksi dengan mengatakan melambatkan tangan kanannya "stop, di sini aja dah, mundur" akhirnya Saksi mengikuti perintah Sdr. Samsuni dan memundurkan mobil truk sekitar 50 (lima puluh) meter masuk ke dalam Blok M 55/56 Divisi 1 SMGE, kemudian ketika akan berhenti Sdr. Kadri dan Sdr. Budi serta 1 (satu) orang lainnya yang tidak Saksi tahu namanya turun dari mobil, saat itu Sdr. Kadri berdiri di samping mobil truk kemudian Sdr. Samsuni naik ke atas bak mobil dan menurunkan pupuk menggunakan kedua tangannya satu per satu dijatuhkan ke tanah yang Saksi lihat dari kaca spion dan setelah selesai mengambil pupuk dimaksud Sdr. Samsuni turun dari mobil lalu berboncengan dengan Sdr. Uncit Abdi pergi naik sepeda motor sedangkan Sdr. Kadri naik di atas bak mobil truk dan memberi aba-aba ke Saksi agar maju ke pertigaan jalan setelah di

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan jalan poros Sdr. Kadri masuk ke dalam kabin mobil truk ikut Saksi menuju Divisi 1 Blok N/M 60/61 lokasi pemupukan;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Divisi I Blok N/M 60/61 lokasi pemupukan Saksi bertanya kepada Sdr. Kadri "berapa sak tadi yang diturunkan?" dijawab Sdr. Kadri "sekitar lima belas atau tiga puluh sak tadi", kemudian Saksi menyahut "ya, mau *gimana* lagi, Dri, kita *nggak* bisa apa-apa" mendengar ucapan Saksi itu Sdr. Kadri diam saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa setelah Sdr. Samsuni selesai mengambil pupuk dari atas mobil truk kemudian Sdr. Kadri naik ke atas bak mobil memberi aba-aba Saksi dari atas bak menjalankan mobil ke pertigaan jalan poros namun Sdr. Kadri tidak ikut menurunkan pupuk hanya Sdr. Samsuni diri saja;

- Bahwa pada saat Saksi membongkar pupuk di areal Blok N/M 60/61 Divisi 1 SMGE tersebut disaksikan oleh mandor pupuk atas nama Sdr. Erpani mandor semprot atas nama Sdr. Zakaria, Kanit Pam dan anggota Pam Obvit atas nama Sdr. Rizani dan Sdr. Fahmi, ketika itu Sdr. Rizani bertanya kepada Saksi "Berapa ton, do, muatanmu" lalu Saksi jawab "lima ton pak", selanjutnya Sdr. Rizani bertanya lagi kepada Saksi "lima ton itu berapa sak" lalu Saksi jawab seratus sak pak", setelah itu Saksi dengan Sdr. Kadri mengembalikan mobil truk ke kantor SMGE setelah itu Saksi ikut muat buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O 62/63 SMGE sedangkan Sdr. Kadri pulang ke rumahnya perumahan karyawan Divisi 1 SMGE;

- Bahwa sebelum Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi mengambil pupuk yang Saksi angkut, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan kedua orang tersebut baik secara langsung maupun menggunakan *handphone* (telepon) dan Saksi tidak pernah menerima bagian keuntungan dari pengampilan pupuk tersebut dan tidak ada keinginan mengambil keuntungan;

- Bahwa sebelumnya selama ini Saksi sudah seringkali disuruh menurunkan muatan pupuk oleh Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi tersebut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 20 (dua puluh) sak pupuk jenis Mop dan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah nomor polisi DA 8780 GG masih mengenalinya, di mana pupuk tersebut yang diambil oleh Sdr. Samsuni dan Sdr. Uncit Abdi dan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah nomor polisi DA 8780 GG merupakan sarana angkut pupuk yang dikemudikan oleh Sdr. Rido, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor *trail* warna hijau adalah yang dikendarai Sdr. Uncit Abdi membonceng Sdr. Samsuni ketika mengejar Saksi dan Sdr. Rido mengangkut pupuk; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Indra Ivrynaldy, S.P. alias Indra bin Haji Sayid Gunadi (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan pupuk;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten divisi 1 PT Mitra Nusa Permata (SMGE) dan Saksi menjabat sebagai Asisten Divisi 1 yang mana membawahi kegiatan operasional yang berada di Divisi 1 SMGE Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Divisi 1 SMGE Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru dan sebagai penanggung jawab kegiatan pemanenan yang mana Saksi mengawasi rencana kerja sesuai dengan prosedur perencanaan panen, perawatan pupuk yang mana Saksi melakukan permintaan pupuk sesuai dengan reservasi dari Asisten Divisi dan disetujui oleh Askep, KTU, dan Manajer, kemudian pupuk tersebut setelah disetujui oleh pihak di atas barulah pupuk tersebut bisa diangkut oleh sopir kebun ke areal blok yang memerlukan pupuk tersebut, perawatan semprot yaitu mengawasi tim penyemprotan yang mana melakukan pekerjaan penyemprotan gulma (tumbuhan liar) agar sawit tidak terganggu pertumbuhannya;
- Bahwa Saksi yang membawahi tim pemupukan yang mana Saksi dibantu oleh mandor pemupukan yaitu Sdr. Erpani yang mana sebagai pengawas di lapangan kemudian melaporkan kepada Saksi sebagai pertanggungjawabannya, yang mana Saksi mengetahui bahwa yang membawa pupuk tersebut dari gudang sentral ke areal Blok M 60/61 SMGE yaitu Sdr. Ridho beserta dengan pemuat pupuk yaitu Sdr. Kadri, Sdr. Budi dan Sdr. Taufik, yang mana sesuai dengan permintaan pupuk tersebut yang dibawa yaitu sejumlah 5.000 (lima ribu) kilogram jenis Mop yang berjumlah 100 (seratus) sak;

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WITA Saksi diberitahukan oleh Sdr. Timbul Sitorus (Askep PT SMGE) yang mana bahwa ada laporan dari Kanit PAM bahwa ada pupuk yang telah hilang (pupuk yang akan diecer di Blok M.60/61) kemudian Saksi bersama Sdr. Timbul Sitorus menuju ke kantor besar Senakin untuk menemui manajer yaitu Sdr. Budi Kristanto setelah sampai di kantor besar kami berkoordinasi mengenai jumlah dan juga pupuk tersebut akan diecer dan Saksi pun menjawab sesuai dengan permintaan, kemudian manajer memanggil sopir Sdr. Muchsiroth yang mana mengetahui di mana lokasi ditemukan pupuk yang diduga telah diambil tersebut, kemudian Saksi baru mengetahuinya lokasi penemuan pupuk yang telah diambil tersebut yaitu di Divisi 1 Blok M. 55/56 SMGE Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 09.30 WITA Saksi menerima laporan dari mandor pupuk yang mana pupuk sudah siap berangkat sesuai dengan permintaan yaitu 5.000 (lima ribu) kilogram (100 (seratus) sak) kemudian Saksi mengatakan bahwa menginfokan terlebih dahulu ke Pos Induk Security untuk mengawal pada saat pupuk tersebut diecer, Saksi pun langsung memberitahukan kepada Kanit Pam bahwa truk yang memuat pupuk sudah siap berangkat dan Saksi juga menyuruh untuk melakukan pengawalan kemudian tidak lama selang truk pupuk tersebut berangkat Saksi mendapat informasi dari Sdr. Timbul Sitorus (Askep PT SMGE) yang mana bahwa ada laporan dari Kanit PAM bahwa ada pupuk yang telah hilang (pupuk yang akan diecer di Blok M.60/61) kemudian Saksi bersama Sdr. Timbul Sitorus menuju ke kantor besar Senakin untuk menemui manajer yaitu Sdr. Budi Kristanto setelah sampai di kantor besar kami berkoordinasi mengenai jumlah dan juga pupuk tersebut akan diecer dan Saksi pun menjawab sesuai dengan permintaan kemudian manajer memanggil sopir Sdr. Muchsiroth yang mana mengetahui di mana lokasi ditemukan pupuk yang diduga telah diambil tersebut, kemudian Saksi baru mengetahuinya bahwa lokasi penemuan pupuk yang telah diambil yaitu di Divisi 1 Blok M 55/56 SMGE Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru kemudian setelah Saksi mengetahui kronologis tersebut Saksi izin untuk melakukan kegiatan perusahaan yang ada di Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah melakukan pengambilan Pupuk tersebut di Blok M. 55/56 SMGE yaitu Sdr. Abdi yang mana Saksi

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dari informasi Sdr. Timbul Sitorus yang mendatangi di tempat kejadian pengambilan tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Abdi namun hanya mengetahui bahwa Sdr. Abdi tersebut bekerja sebagai wakar di areal SNKE Perkebunan Senakin;

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Abdi bekerja sebagai wakar tersebut dari informasi orang perusahaan namun untuk jelasnya Saksi tidak mengetahuinya karena itu wewenang dari pihak departemen keamanan perusahaan serta Saksi juga tidak mengetahui bahwa Sdr. Abdi masih aktif bekerja di perusahaan atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Ahim, namun untuk Terdakwa Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa juga bekerja di PT SMGE sebagai BHL (Buruh Harian Lepas) di areal pemupukan namun sepengetahuan Saksi sebelum kejadian pengambilan pupuk yang telah terjadi tersebut bahwa Terdakwa sudah berhenti dari perusahaan karena secara sistem Terdakwa sudah lama tidak masuk kerja karena tidak ada keterangan yang jelas;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan berupa materiil jika dirupiahkan sebesar Rp6.705.000 (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Amrullah bin (alm.) Pryadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Kampung Pengapitan Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Bripta Supriyanto terhadap seorang laki-laki yakni Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangya;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan lainnya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan kehilangan pupuk di jalan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate bersama

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan Saksi Bripka Supriyanto lalu di tengah jalan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Supriyanto adalah ketika melakukan penyelidikan dugaan kasus kehilangan pupuk dimaksud, ketika di jalan kampung pengapitan Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, menghentikan Terdakwa yang saat itu berboncengan naik sepeda motor dengan temannya tidak Saksi kenal, karena rasa curiga kemudian dilakukan pengeledahan pada badannya ditemukan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan di balik bajunya kemudian Saksi bawa ke Polsek Kelumpang Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya pribadi;

- Bahwa pada saat penangkapan itu Saksi bersama Bripka Supriyanto dan juga disaksikan oleh Sdr. Syamsir bin H. Paduae (alm.) selaku Kanit Pam PT SKIP;

- Bahwa ketika tertangkap tangan membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saat itu;

- Bahwa dalam hal membawa senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Polri;

- Bahwa terhadap barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam masih mengenalinya, di mana senjata tajam tersebut yang dibawa oleh Terdakwa ketika tertangkap tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Supriyanto bin Loso (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Kampung Pengapitan Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Bripta Supriyanto terhadap seorang laki-laki yakni Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan lainnya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan kehilangan pupuk di jalan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate bersama rekan Saksi Bripta Supriyanto lalu di tengah jalan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripta Supriyanto adalah ketika melakukan penyelidikan dugaan kasus kehilangan pupuk dimaksud, ketika di jalan kampung pengapitan Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, menghentikan Terdakwa yang saat itu berboncengan naik sepeda motor dengan temannya tidak Saksi kenal, karena rasa curiga kemudian dilakukan pengeledahan pada badannya ditemukan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan di balik bajunya kemudian Saksi bawa ke Polsek Kelumpang Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya pribadi;

- Bahwa pada saat penangkapan itu Saksi bersama Bripta Supriyanto dan juga disaksikan oleh Sdr. Syamsir bin H. Paduae (alm.) selaku Kanit Pam PT SKIP;

- Bahwa ketika tertangkap tangan membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saat itu;

- Bahwa dalam hal membawa senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Polri;

- Bahwa terhadap barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam masih mengenalinya, di mana senjata tajam tersebut yang dibawa oleh Terdakwa ketika tertangkap tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Abdi Darmonodi Harjo alias Uncit Abdi bin H. Muhammad Abtu Basir (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan mengambil barang milik perusahaan;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 tepatnya sekitar jam 10.00 WITA tepatnya di jalan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) divisi I Blok M 55/56 Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi objek hilangnya barang berupa pupuk;
- Bahwa yang menjadi korban atas kehilangan pupuk yakni PT SKIP (Sinar Kencana Inti Perkasa);
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Saksi sendiri dan Sdr. Samsuni;
- Bahwa pupuk milik perusahaan yang telah diambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) sak merek Mop;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada pengangkutan sejumlah pupuk di kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) tersebut Saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa akan ada pengangkutan pupuk yang akan diturunkan di kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) Divisi 1 Blok 60-61, mengetahui info tersebut kemudian Saksi bersiap ke Kebun SMGE, namun karena hari itu Terdakwa tidak membalas *chat* Whatsapp Saksi maka pengambilan pupuk tersebut tidak dilakukan hari itu, kemudian keesokan harinya setelah Terdakwa sudah membalas *chat* Whatsapp kemudian Saksi mengajaknya bertemu di pondok di mana Saksi dan Terdakwa sering bertemu untuk menjalankan rencana pengambilan pupuk di kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) dan Saksi juga mengajak Sdr. Samsuni untuk mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa mengapa Terdakwa mengetahui bahwa akan ada pengangkutan pupuk di kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) Divisi 1 Blok 60-61, karena Terdakwa adalah BHL (buruh harian lepas) pupuk yang juga bekerja untuk kebun SMGE (Sungai Manunggul Estate);
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Sdr. Samsuni untuk mengambil pupuk milik perusahaan, awalnya pada tanggal 29 Desember 2023 Saksi *dichat* oleh Terdakwa bahwa akan ada pengangkutan pupuk yang akan diturunkan di kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) Divisi 1 Blok 60-61, mengetahui info tersebut kemudian Saksi bersiap ke kebun SMGE, namun karena hari itu Terdakwa tidak membalas *chat* Whatsapp Saksi

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengambilan pupuk tersebut tidak dilakukan hari itu, kemudian keesokan harinya setelah Terdakwa sudah membalas *chat* Whatsapp kemudian Saksi mengajaknya bertemu di pondok di mana Saksi sering bertemu untuk menjalankan rencana pengambilan pupuk di kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) dan Saksi juga mengajak Sdr. Samsuni untuk melakukan pengambilan pupuk tersebut, sesampai Saksi di pondok, kemudian Saksi dan Sdr. Samsuni berangkat mendatangi truk milik perusahaan yang bermuatan pupuk Mop melintas di tanjakan tiga roda, kemudian Saksi yang membonceng Sdr. Ahim menggunakan sepeda motor milik Saksi langsung mendekati truk tersebut kemudian Sdr. Ahim langsung meneriaki sopir truk dengan berkata "woi woi stop!" kemudian Sdr. Ahim juga meminta kepada sopir truk untuk memundurkan mobilnya mengarah ke bawah di blok 55/56 kemudian Sdr. Ahim turun dari sepeda motor yang Saksi naiki setelah itu Sdr. Ahim langsung naik ke atas truk dan menurunkan muatan pupuk tersebut, Saksi langsung pergi ke persimpangan jalan untuk memantau apabila ada orang yang lewat atau ada patroli dari Kanit Pam;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah memberikan info bahwa akan ada pengangkutan pupuk di kebun SMGE dan peran Saksi membonceng Sdr. Ahim dan mengawasi daerah di sekitar serta peran Sdr. Ahim adalah sebagai eksekutor atau yang menurunkan pupuk dari truk;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut sepi tidak terdapat orang, yang ada hanya Sdr. Ahim, Sdr. Ridho (sopir truk) dan Sdr. Kadri (kernet);
- Bahwa Sdr. Ridho (sopir truk) dan Sdr. Kadri (kernet) yang mengangkut pupuk yang Saksi ambil tersebut tidak ada ikut bekerja sama dengan Saksi dalam mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan pupuk tersebut Saksi tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap sopir maupun kernet, tetapi pada saat mencegat truk tersebut Sdr. Ahim hanya berteriak kepada sopir truk dan meminta agar truk tersebut dihentikan dan mengikuti arahnya;
- Bahwa sarana yang Saksi gunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda merek Yamaha WR warna hijau toska, serta benda yang Saksi bawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan kumpangnya warna hitam dan 1 (satu) buah senjata api rakitan beserta dengan 2 (dua butir) amunisi, dan Sdr. Ahim membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pengambilan barang tersebut karena pada saat itu Saksi tidak memiliki uang, sehingga Saksi bersama dengan Sdr. Ahim melakukan pengambilan pupuk tersebut, yang mana rencananya pupuk tersebut akan dijual dan uang dari hasil pengambilan pupuk tersebut akan dibagikan oleh Sdr. Ahim;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengambil pupuk bersama dengan Sdr. Ahim, yang mana dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi menerima bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pengambilan pupuk tersebut bersama dengan Sdr. Ahim tidak ada meminta izin dari pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Ahim belum sempat menjual pupuk tersebut, sebab pada saat pupuk sudah diturunkan, tidak lama berselang datang patrol Pam Obvit sehingga Saksi langsung ditangkap dan diamankan di Polsek Kelumpang Tengah;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang-barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru dan hitam, 20 (dua puluh) karung pupuk jenis Mop merek Mahkota, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo milik Sdr. Abdi Darmonodi dan 1 (satu) buah jaket foreng milik Sdr. Abdi Darmmonodi adalah barang-barang yang digunakan selama Saksi melakukan perbuatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Samsuni alias Ahim bin Erman (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan mengambil barang milik perusahaan;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 tepatnya sekitar jam 10.00 WITA tepatnya di jalan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Nusa Permata Sungai Manunggul Estate (SMGE) divisi I Blok M 55/56 Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi objek hilangnya barang berupa pupuk;
- Bahwa yang menjadi korban atas kehilangan pupuk yakni PT SKIP (Sinar Kencana Inti Perkasa);

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Saksi sendiri dan Sdr. Abdi Darmonodi Harjo;

- Bahwa pupuk milik perusahaan yang telah diambil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) sak merek Mop;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2023 Saksi dan Sdr. Abdi Darmonodi sudah merencanakan untuk mengambil pupuk, yang mana truk pupuk yang akan Saksi ambil tersebut diinfokan dari Terdakwa yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate), karena Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi melanjutkan rencana mengambil pupuk tersebut keesokan harinya pada tanggal 30 Desember 2023, pada saat Saksi menunggu di pondok Saksi, selang beberapa menit Sdr. Abdi Uncit datang ke pondok Saksi kemudian Saksi dan Sdr. Abdi Uncit bersantai di pondok dan sempat mengopi sambil menunggu truk pupuk lewat kemudian sekitar jam 09.10 WITA Saksi dan Sdr. Abdi Uncit menuju ke Divisi 1 M Blok 55/56 untuk menunggu kedatangan truk yang membawa pupuk tersebut kemudian sekitar jam 09.30 WITA Saksi melihat adanya truk yang sedang berjalan di areal tersebut kemudian Saksi dan Sdr. Abdi Uncit menaiki motor untuk mendekat ke truk yang sedang berjalan tersebut dan setelah itu Saksi menyuruh stop truk tersebut dan menanyakan "pupuk apa dibawa" dan sopir mengatakan bahwa yang dibawa yaitu pupuk jenis Mop kemudian Saksi menyuruh sopir tersebut untuk memundurkan truk yang dibawanya ke daerah areal yang sunyi setelah itu Saksi langsung menaiki *dump truck* tersebut sedangkan Sdr. Abdi Uncit masih berada sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Saksi menurunkan pupuk tersebut kemudian Saksi menurunkan pupuk Mop tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sak ke pinggir jalan dan setelah selesai menurunkan pupuk tersebut Saksi menyuruh truk tersebut untuk menjauh karena sudah diturunkan dan Saksi pun menutupi pupuk tersebut dengan pelepah sawit dan Saksi masih menunggu di sekitar pupuk tersebut, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Abdi Uncit melalui telepon dan mengatakan bahwa pupuk sudah diturunkan di tanah dan Saksi menyuruh Sdr. Abdi Uncit untuk mendatangi Saksi setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. Abdi Uncit datang ke areal penurunan pupuk tersebut menggunakan sepeda motor warna biru dan Sdr. Abdi Uncit pada saat datang Saksi melihat menggunakan jaket loreng dan di dalam jaket tersebut Saksi juga melihat Sdr. Abdi Uncit sedang membawa senjata api yang terselempang

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



di badannya dan juga Saksi melihat di pinggangnya terdapat senjata tajam yang terlihat menonjol di pinggang Sdr. Abdi Uncit tersebut kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi dan Sdr. Abdi Uncit masih santai dan menunggu pupuk yang telah diturunkan tersebut tidak berselang lama Saksi melihat adanya mobil patroli yang menuju ke arah Saksi bersantai, melihat adanya patroli tersebut Saksi langsung melarikan diri karena Saksi merasa bersalah atas tindakan Saksi mengambil pupuk Mop tersebut dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di areal tersebut karena Saksi langsung berlari menuju ke arah pondok Saksi bersembunyi di pondok tetangga Saksi selama 2 (dua) hari kemudian Saksi langsung melarikan diri ke rumah ibu Saksi yang berada di daerah Tanah Laut (Pelaihari);

- Bahwa Saksi mengambil pupuk tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WITA yang mana Saksi dan juga Sdr. Abdi Uncit yang telah mengambil tersebut atas informasi dari Terdakwa;

- Bahwa sebenarnya karena mengambil pupuk tersebut sudah sering Saksi lakukan, maka dari itu tidak ada keluar ide dari satu orang, tergantung jika Saksi mendapatkan informasi kalau ada pengangkutan pupuk ke kebun Saksi akan melakukan pengambilan tersebut bersama-sama;

- Bahwa Saksi mengetahui jika ada pengangkutan sejumlah pupuk di kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) tersebut Sdr. Abdi Darmonodi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa akan ada pengangkutan pupuk yang akan diturunkan di kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) Divisi 1 Blok 60-61, mengetahui info tersebut kemudian Sdr. Abdi Darmonodi bersiap ke kebun SMGE kemudian mengabari Saksi untuk bertemu di pondok, namun karena hari itu Terdakwa tidak membalas *chat* Whatsapp Sdr. Uncit Abdi maka mengambil tersebut tidak dilakukan hari itu, kemudian keesokan harinya setelah Terdakwa sudah membalas *chat* Whatsapp kemudian Sdr. Abdi Darmonodi mengajaknya bertemu di pondok di mana Saksi sering bertemu untuk menjalankan rencana mengambil pupuk di kebun SMGE (Sungai Manggalau Estate) dan Sdr. Abdi Darmonodi juga mengajak Saksi untuk mengambil pupuk tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin untuk mengambil pupuk tersebut kepada pihak perusahaan sebagai pemilik pupuk tersebut;

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian sepi tidak terdapat orang, yang ada hanya Sdr. Ahim, Sdr. Ridho (sopir truk), dan Sdr. Kadri (kernet);
- Bahwa Sdr. Ridho (sopir truk) dan Sdr. Kadri (kernet) yang mengangkut pupuk yang Saksi ambil tersebut tidak ada ikut bekerja sama dengan Saksi dalam mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa dalam mengambil pupuk tersebut Saksi tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap sopir maupun kernet, tetapi pada saat mencegat truk tersebut Saksi hanya berteriak kepada sopir truk dan meminta agar truk tersebut dihentikan dan mengikuti arahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil pupuk tersebut karena pada saat itu Saksi tidak memiliki uang, sehingga Saksi bersama dengan Sdr. Uncit Abdi mengambil pupuk tersebut, yang mana rencananya pupuk tersebut akan dijual dan uang dari hasil penjualan pupuk tersebut akan dibagikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Uncit Abdi belum sempat menjual pupuk tersebut, sebab pada saat pupuk sudah diturunkan, tidak lama berselang datang patroli Pam Obvit sehingga Saksi langsung ditangkap dan diamankan di Polsek Kelumpang Tengah;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang-barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru dan hitam, 20 (dua puluh) karung pupuk jenis Mop merek Mahkota, 1 (satu) buah handphone merek Oppo milik Sdr. Abdi Darmonodi dan 1 (satu) buah jaket foreng milik Sdr. Abdi Darmmonodi adalah barang-barang yang digunakan selama Saksi melakukan perbuatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Pengapitan Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang warna cokelat dan gagang warna cokelat;

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WITA membawa senjata tajam tersebut dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju pondok lalu setelah Terdakwa pulang dari pondok sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau, sebelum Terdakwa diamankan Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan lalu pihak kepolisian menemukan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang di PT SKIP di SMGE Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa bekerja di sana sebagai Karyawan BHL (Buruh Harian Lepas) yang mana Terdakwa ditugaskan sebagai perawatan jalan dalam pekerjaan Terdakwa, Terdakwa tidak memerlukan senjata tajam untuk menjalankan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk menjaga diri Terdakwa, seperti misalkan Terdakwa diganggu oleh orang lain Terdakwa akan jika ada orang yang mengganggu Terdakwa maka Terdakwa akan membela diri menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WITA membawa senjata tajam tersebut dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju pondok lalu setelah Terdakwa pulang dari pondok sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa bertemu dengan pihak kepolisian lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan setelah itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang warna coklat dan gagang warna coklat yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa perihal izin membawa senjata tajam namun Terdakwa tidak memilikinya, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Kelumpang Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti senjata tajam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada pengambilan pupuk di perusahaan tersebut yang mana pengambilan pupuk tersebut sejak pertengahan tahun 2023;

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam peristiwa pengambilan pupuk di perusahaan PT SKIP di SMGE Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai BHL (Buruh Harian Lepas) yang mana jika ada kekurangan tenaga dalam perusahaan tersebut maka Terdakwa akan dikerjakan ke sana seperti jika ada kekurangan tenaga panen sawit maka Terdakwa dikerjakan di sana jika ada kekurangan tenaga untuk memuat pupuk maka Terdakwa akan dikerjakan ke sana, pada saat Terdakwa ditugaskan sebagai tenaga memuat pupuk ke dalam truk Terdakwa akan menginformasikan kepada Sdr. Abdi;
- Bahwa pada saat memuat pupuk Terdakwa diminta oleh Sdr. Abdi untuk menginformasikan kepada Sdr. Abdi;
- Bahwa selesai memuat pupuk ke dalam truk dan truk tersebut sudah berjalan maka Terdakwa akan menginformasikan kepada Sdr. Abdi dan setelah itu Sdr. Uncit dan Sdr. Ahim akan melakukan pengambilan pupuk tersebut dengan cara memberhentikan truk pupuk yang lewat di Simpang Tiga Roda Divisi 1 lalu menurunkan pupuk tersebut di Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, bahwa Sdr. Abdi dan Sdr. Ahim melakukan pengambilan pupuk tersebut sebanyak 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) karung dalam satu kali pengambilan bahwa Terdakwa juga ikut menurunkan pupuk tersebut pada saat Sdr. Abdi dan Sdr. Ahim melakukan pengambilan yang mana pada saat truk berangkat Terdakwa juga ikut di dalam truk tersebut yang seharusnya Terdakwa ditugaskan kembali untuk menurunkan pupuk tersebut di tempat tujuan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang Terdakwa terlibat dalam pengambilan pupuk tersebut sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa pupuk tersebut dijual oleh Sdr. Abdi;
- Bahwa dalam hal mengambil pupuk tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dalam hal tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang memberikan uang tersebut adalah Sdr. Abdi dan Sdr. Ahim kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal melakukan perbuatannya tersebut dan tidak ingin mengulangnya lagi;

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha wr 155 k warna biru dan hitam;
- 20 (dua puluh) karung pupuk jenis Mop merek Mahkota;
- 1 (satu) buah *handphone* merek milik Sdr. Abdi Darmonodi alias Abdi;
- 1 (satu) buah jaket loreng milik Sdr. Abdi Darmonodi alias Abdi;
- 1 (satu) unit *dump truck* merek Toyota Dyna 130 ht DA 9427 GB nomor rangka mhfc1ju43c5058858 nomor mesin w04dtrj62513 warna merah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y02 warna ungu dengan case warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang warna cokelat dan gagang warna cokelat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Pengapitan Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang di PT SKIP di SMGE Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa bekerja di sana sebagai Karyawan BHL (Buruh Harian Lepas) yang mana Terdakwa ditugaskan sebagai perawatan jalan dalam pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan pemuatan pupuk kepada Saksi Abdi, setelah itu Saksi Samsuni dan Saksi Abdi melakukan pengambilan pupuk dengan memberhentikan truk pupuk yang lewat di Simpang Tiga Roda Divisi 1 lalu menurunkan pupuk sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk milik PT SKIP SMGE (Sungai Manggalau Estate) di Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, sehingga tidak sampai di tujuan yakni Divisi 1 Blok 60/61;
- Bahwa rencananya pupuk tersebut akan dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil pupuk, Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang memberikan uang tersebut dari Saksi Abdi dan Saksi Samsuni;

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa dari rumah Terdakwa menyelinapkan di pinggang sebelah kanan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang warna cokelat dan gagang warna cokelat dengan tujuan untuk membela diri, kemudian diamankan oleh pihak kepolisian setelah pemeriksaan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT SKIP dalam mengambil pupuk dan senjata tajam dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu alternatif kedua, hal mana dalam dakwaan alternatif kedua berisi dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dalam dakwaan kesatu alternatif kedua yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **HERVANSYAH ALIAS IVAN BIN JAPRI (ALM.)** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Pengapitan Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang di PT SKIP di SMGE Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa bekerja di sana sebagai Karyawan BHL (Buruh Harian Lepas) yang mana Terdakwa ditugaskan sebagai perawatan jalan dalam pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginformasikan pemuatan pupuk kepada Saksi Abdi, setelah itu Saksi Samsuni dan Saksi Abdi melakukan pengambilan pupuk dengan memberhentikan truk pupuk yang lewat di Simpang Tiga Roda Divisi 1 lalu menurunkan pupuk sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk milik PT SKIP SMGE (Sungai Manggalau Estate) di Divisi 1 Blok M 55/56 Desa

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, sehingga tidak sampai di tujuan yakni Divisi 1 Blok 60/61;

Menimbang, bahwa rencananya pupuk tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil pupuk, Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang memberikan uang tersebut dari Saksi Abdi dan Saksi Samsuni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT SKIP dalam mengambil pupuk;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa dalam memberikan informasi kapan pemuatan pupuk kepada Saksi Abdi tidak termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang milik orang lain secara fisik, sehingga unsur 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' tidaklah terpenuhi, sehingga Terdakwa sudah sepatutnya dibebaskan dari dakwaan kesatu alternatif kedua primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif kedua primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu alternatif kedua subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan kesatu alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dalam dakwaan kesatu alternatif kedua primair telah dipertimbangkan dan terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan kesatu alternatif kedua primair sebagai pertimbangan unsur "barang siapa"

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kesatu alternatif kedua subsidair, oleh karena itu unsur “barang siapa” dalam dakwaan telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa subunsur perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, Terdakwa menginformasikan pemuatan pupuk kepada Saksi Abdi, setelah itu Saksi Samsuni dan Saksi Abdi melakukan pengambilan pupuk dengan memberhentikan truk pupuk yang lewat di Simpang Tiga Roda Divisi 1 lalu menurunkan pupuk sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk milik PT SKIP SMGE (Sungai Manggalau Estate) di Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, sehingga tidak sampai di tujuan yakni Divisi 1 Blok 60/61;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan informasi mengenai kapan pemuatan pupuk kepada Saksi Abdi adalah perbuatan yang sepatutnya dikehendaki dan dipahami akibatnya sebagai bentuk memberi keterangan untuk kemudian Saksi Abdi dan Saksi Samsuni mengambil sesuatu barang yakni berupa pupuk yang seluruhnya milik PT SKIP SMGE (Sungai Manggalau Estate) untuk kemudian dijual dan menarik keuntungan dari penjualan tersebut, padahal perbuatan tersebut didasari tanpa izin apapun dari sang pemilik sehingga bertentangan dengan hak dengan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “sengaja memberi keterangan untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik, dalam hal ini pencurian setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta, artinya para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Kerja sama tindak pidana itu harus secara fisik, artinya semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya diketahui Terdakwa menginformasikan pemuatan pupuk kepada Saksi Abdi, setelah itu Saksi Samsuni dan Saksi Abdi melakukan pengambilan pupuk dengan memberhentikan truk pupuk yang lewat di Simpang Tiga Roda Divisi 1 lalu menurunkan pupuk sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk milik PT SKIP SMGE (Sungai Manggalau Estate) di Divisi 1 Blok M 55/56 Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, sehingga tidak sampai di tujuan yakni Divisi 1 Blok 60/61, sehingga sudah sepatutnya terdapat kesadaran adanya kerja sama dari setiap peserta dan perbuatan tersebut telah nyata dilaksanakan secara fisik, sehingga perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah memenuhi unsur "dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan kesatu alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut dalam dakwaan kesatu alternatif kedua telah dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan kesatu alternatif kedua sebagai pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan kedua, oleh karena itu unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alas hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa dari rumah Terdakwa menyelipkan di pinggang sebelah kanan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang warna cokelat dan gagang warna cokelat dengan tujuan untuk membela diri, kemudian diamankan oleh pihak kepolisian setelah pemeriksaan badan, sedangkan perbuatan membawa senjata tajam tersebut tidak dipergunakan sebagai alat pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun perihal senjata tajam dari pihak berwenang;

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang warna cokelat dan gagang warna cokelat yang merupakan senjata yang pada dasarnya dapat digunakan untuk menikam atau melukai orang lain, sehingga termasuk dalam pengertian suatu senjata penikam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penikam di suatu tempat umum tanpa adanya izin atau alas hak dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yang demikian telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak membawa senjata penikam”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa minta keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 K warna biru dan hitam, 20 (dua puluh) karung pupuk jenis

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mop merek Mahkota, 1 (satu) buah *handphone* merek milik Sdr. Abdi Darmonodi alias Abdi, 1 (satu) buah jaket loreng milik Sdr. Abdi Darmonodi alias Abdi, 1 (satu) unit *dump truck* merek Toyota Dyna 130 ht DA 9427 GB nomor rangka mhfc1ju43c5058858 nomor mesin w04dtrj62513 warna merah beserta kunci kontak, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y02 warna ungu dengan case warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Abdi Darmonodi Harjo alias Uncit Abdi bin H. Muhammad Abtu Basir (alm.), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Abdi Darmonodi Harjo alias Uncit Abdi bin H. Muhammad Abtu Basir (alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang warna cokelat dan gagang warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan PT SKIP SMGE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 56 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hervansyah Alias Ivan Bin Japri (Alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu alternatif kedua primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hervansyah Alias Ivan Bin Japri (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua subsidair dan "tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 K warna biru dan hitam;
 - 20 (dua puluh) karung pupuk jenis Mop merek Mahkota;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek milik Sdr. Abdi Darmonodi alias Abdi;
 - 1 (satu) buah jaket loreng milik Sdr. Abdi Darmonodi alias Abdi;
 - 1 (satu) unit *dump truck* merek Toyota Dyna 130 ht DA 9427 GB nomor rangka mhfc1ju43c5058858 nomor mesin w04dtrj62513 warna merah beserta kunci kontak; dan
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y02 warna ungu dengan case warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Abdi Darmonodi Harjo alias Uncit Abdi bin H. Muhammad Abtu Basir (alm.);
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan kumpang warna cokelat dan gagang warna cokelat;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Danang Utaryo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)